

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia¹, dan dalam hal ini diperlukan pendekatan baik secara pendekatan yuridis empiris, yaitu penulis mengadakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan karya tulis penulis dan juga mengadakan teknik wawancara dengan para narasumber untuk menjawab permasalahan yang ada. Selain itu juga tentu saja peneliti n secara normative harus penulis sertakan, karena hal ini merupakan dasar atau acuan penulis di dalam menyusun penulisan karya ilmiah ini, yaitu mengenai pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono pengertian data primer adalah: "Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan".²

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik

¹ Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. Alfa Beta. Bandung. hlm. 2.

² *Ibid.* Sugiyono. 2018. hlm. 11

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8)
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Perpres. Nomor 25 tahun 2021 tentang Pemberatan Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Lembaran Negara No. 96 tahun 2021)
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78*)
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (LN. 2010 Nomor 23, LN Nomor 5105, LL SETNEG: 167 HLM).

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer³. Dalam penulisan karya ilmiah ini diperlukan untuk menunjang kepastian, maka data sekundernya harus benar-benar yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu: data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: Pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Way Kanan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atas wilayah hukum kerja Kejaksaan Negeri Way Kanan

³ *ibid.* Sugiyono. 2018. hlm. 12

sering terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak didi yang dijadikan nara sumber adalah:

Jaksa Penuntut Umum sebanyak = 2 (dua) orang

PK Bapas Kota Metro sebanyak = 1 (satu) orang

Jumlah = 3 (tiga) orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.